

### BAB III

## FAKTA HUKUM PENJUALAN HARTA WARISAN DALAM PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN PARA AHLI WARIS LAINNYA PADA PUTUSAN

NOMOR 33/PDT.G/2022/PTA.PBR

#### A. Para Pihak

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding pada Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr dengan para pihak yaitu:

##### 1. Pemanding (semula Tergugat III)

RATIM alias HAJI RATIM, tempat tanggal lahir Aek Nabara, 09 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan, alamat Dusun Bortrem Pekan, RT 016, RW 006, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H.; Eko Pahalatua Naibaho, S.H.; dan Dahlan Situmorang, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eduard Manihuruk, S.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, KM. 4, Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/EMP/II/2022 tanggal 15 Februari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 85/SK/2/2022 tanggal 15 Februari 2022, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pemanding;

## 2. Terbanding I

- a. SUPARWATI Binti SUKIMAN, tempat tanggal lahir di Sri Pinang, 15 Oktober 1973, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di DSN. Simpang Pujud RT 004, RW 002, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Terbanding I.
- b. MISDI Bin SUKIMAN, tempat tanggal lahir di Sri Pinang, 30 Oktober 1972, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Mangga RT 006, RW 002, Kel/Desa Gabung Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding I.
- c. SARIPAH Binti SUKIMAN, tempat tanggal lahir di Perlabian 03 Desember 1977, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di DSN. Bangun Rejo RT 001, RW 004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai Terbanding I.
- d. SARTINI alias SARKINI Binti SUKIMAN, tempat tanggal lahir di Bangun Rejo, 24 Juni 1982, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Bangun Rejo RT 001, RW

004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding I.

- e. LASIMAH Binti SUKIMAN, tempat tanggal lahir di Bagan Batu, 12 Juli 1985 agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Mahato Sakti RT 014, RW 005, Kel/Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai Terbanding I.
- f. SEGER Bin SUKIMAN, tempat tanggal lahir di Bangun Rejo, 23 Januari 1987, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Bangun Rejo RT 002, RW 003, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding I.
- g. SOLIHUN Bin SUKIMAN, tempat tanggal lahir di Bahtera Makmur, 16 Desember 1988, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Sejahtera RT 001, RW 002, Kel/Desa Kasang Bangsawan, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai Terbanding I.
- h. SARIYAH Binti SUKIMAN, tempat tanggal lahir di Bangun Rejo, 14 Agustus 1990, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Bangun Rejo RT 001, RW 004, Kel/Desa

Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Terbanding I.

- i. **ROLINA** Binti **SUKIMAN**, tempat tanggal lahir di Bagan Batu, 22 Desember 1993, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, beralamat di DSN. Bangun Rejo RT 001, RW 004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Semula sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Terbanding I.

## **2. Terbanding II**

**SUGIWATI** Binti **Sukiman**, tempat tanggal lahir di Sri Pinang, 10 Oktober 1973, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dusun Bangun, RT 002, RW 001, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding II;

## **3. Terbanding III**

**MISNEM**, tempat tanggal lahir di T. Gambus, 28 Oktober 1965, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Sri Pinang, Kel/Desa Perk. Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, (dekat Polsek Tolan 500 M belok kiri) Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara. semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding III.

#### 4. Turut Terbanding

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN)  
Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan, Provinsi Riau, Jalan Kecamatan Batu  
Enam, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Rohil, Bagansiapiapi,  
Email: kabupaten-rokanhilir@atrbpn.go.id, Telp/Fax: (0767) 8001404.  
Selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Turut  
Terbanding.

#### B. Kasus Posisi

Bahwa telah terjadi perkawinan antara Bapak Sukiman Bin Sutar dengan Ibu  
Tumirah Binti Sumo Karyo pada hari Kamis tanggal 21 Februari 1970 sebagaimana  
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 98975/66 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Kamp. Rakyat Daerah TK. II/ Kotapradja Labuhan Batu.  
Bahwa dalam perkawinan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan Ibu irah Binti Sumo  
Karyo dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yaitu:

1. SUGIWATI Binti SUKIMAN / TERGUGAT I;
2. SUPARWATI Binti SUKIMAN / PENGGUGAT I;
3. MISDI Bin SUKIMAN / PENGGUGAT II;
4. SARIPAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT III;
5. SARTINI (KTP) Binti SUKIMAN / PENGGUGAT IV;
6. LASIMAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT V;
7. SEGER Bin SUKIMAN / PENGGUGAT VI;

8. SOLIHUN Bin SUKIMAN BIN SUTAR / PENGGUGAT VII;
9. SARIYAH Binti SUKIMAN / PENGGUGAT VIII;
10. ROLINA Binti SUKIMAN / PENGGUGAT/ IX;

Bahwa Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO (Ibunda dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I) telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017, kemudian Bapak SUKIMAN BIN SUTAR melakukan perkawinan lagi dengan Ibu MESNEM sekitar bulan Maret Tahun 2018 dan tidak dikaruniai keturunan. Bahwa Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO setelah meninggal dunia meninggalkan ahli waris.

Bahwa setelah Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO meninggal dunia, belum dilakukan pembagian harta warisan dan seluruh harta warisan yang akan diuraikan pada Objek Sengketa dikuasai oleh Bapak SUKIMAN BIN SUTAR. Bahwa SUKIMAN BIN SUTAR (Ayah dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2019. Bahwa setelah meninggalnya Bapak Alm. SUKIMAN BIN SUTAR dan Ibu Almh. TUMIRAH BINTI SUMO KARYO, meninggalkan ahli waris yaitu PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf “c” Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf “c” Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I serta TERGUGAT II memiliki kedudukan yakni sebagai ahli waris. Bahwa dari Pernikahan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO memiliki harta berupa:

1. Sebidang tanah: dahulu terletak di RT.7, RW.2 Bangun Rejo, Kel/Desa Bahtera Makmur Kec. Kubu, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, tanah tersebut Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUKIMAN, dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/ 1994 seluas 19.498 M2 oleh Pemerintahan Kab. Bengkalis dan Reg. Kepala Desa Bahtera Makmur No. 96/25/94 tanggal 08 November 1994, dan saat sekarang ini berubah menjadi terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, dan di atas sebidang tanah tersebut terdapat 3 unit Rumah dan Kebun Sawit, dengan rincian dan batas-batas sebagaimana dimaksud.
2. Sebidang tanah atas nama SUPARWATI No.18/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm$  10.000 M2 berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud.
3. Sebidang tanah atas nama SARIPAH No.19/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan

Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000$  M2 berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud.

4. Sebidang tanah atas nama SARKINI No.20/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000$  M2 berisi kebun sawit dengan batas-batas sebagaimana dimaksud.
5. Sebidang tanah atas nama LASIMAH tertulis LASIMA No.17/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000$  M2 berisi kebun sawit dengan batas-batas sebagaimana dimaksud.
6. Sebidang tanah atas nama tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000$  M2 berisi kebun sawit dengan batas-batas sebagaimana dimaksud.
7. Sebidang tanah atas nama ROLINA No. 23/SKGR/BTM/2018 tertanggal 13 April 2018 di Bahtera Makmur terletak di RT. 002/ RW. 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan luas  $\pm 10.000$  M2 berisi kebun karet (Rambung) dengan batas-batas sebagaimana dimaksud.



Bahwa kemudian Alm.Bapak SUKIMAN Bin SUTAR memiliki harta bawaan yang diperolehnya dari orang tuanya yaitu Alm. SUTAR yaitu berdasarkan Surat pembagian warisan pada tanggal 09 Maret 1999 menerangkan adanya kesepakatan untuk membagi-bagikan warisan atas peninggalan dari Alm. SUTAR yang ahli warisnya adalah (GIRAN, GARSIMIN, ALM. SUGIMAN = SUKIMAN BIN SUTAR, dan BUGIS). Adapun bagian dari Alm. Bapak SUKIMAN Bin SUTAR berdasarkan Kesepakatan adalah Sebidang tanah seluas  $\pm$  1,5 Ha berisi Kebun Sawit dan 1 (satu) buah Rumah (rumah bulatan berwarna kuning) terletak di Dusun Bangun Rejo, Desa Bahtera Makmur sekarang menjadi RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun salah satu batas-batas sebidang tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan Santoso Alias Bejo yang diperoleh dari SKGR milik Santoso Alias Bejo di SKGR No. 790/SKGR/ 2012 tertanggal 17 April 2012. Bahwa terhadap harta bawaan Alm SUKIMAN Bin SUTAR yang merupakan harta warisan juga (objek gugatan) sepenuhnya dikuasai oleh TERGUGAT I/ SUGIWATI.

Bahwa atas harta warisan dari Pernikahan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR dengan Ibu TUMIRAH BINTI SUMO KARYO beserta Harta bawaan dari Bapak SUKIMAN BIN SUTAR sebagaimana uraian diatas telah dilakukan pembagian warisan dengan cara Surat Wasiat. (lebih lengkap pada halaman 10-14 Putusan Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj.). Selanjutnya diketahui Bapak SUKIMAN Bin SUTAR setelah menikah dengan Ibu MESNEM (istri kedua Alm. Bapak SUKIMAN Bin SUTAR) tinggal bersama anaknya bernama ROLINA/PENGGUGAT IX dirumah saat

Ibunda TUMIRAH Binti SUMO KARYO masih hidup yakni di Dusun Bangun Rejo RT/RW. 001/004, Kel/Desa Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek warisan yang belum dibagi), Kemudian Bapak SUKIMAN BIN SUTAR bersama istrinya Ibu MESNEM pindah ke Desa Perkebunan Perlabean Dusun 3 Kampung Sripinang (dekat Polsek Tolan 500 m belok kiri) Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara.

Bahwa Bapak SUKIMAN BIN SUTAR (saat masih hidup) bersama Istri keduanya (MESNEM) bermaksud menjual objek warisan yang terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M2 dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/ 1994 atas nama Alm. Sukiman, dan atas keinginan Bapak SUKIMAN BIN SUTAR tidak disetujui anak-anaknya (PARA PENGGUGAT).

Bahwa berdasarkan fakta, ternyata Alm. Bapak SUKIMAN BIN SUTAR telah menjual sebagian objek warisan yang terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M2 dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November/1994, SKGR tersebut atas nama Alm. Sukiman dan di jual kepada TERGUGAT III/ Bapak RATIM. Proses jual beli hanya melibatkan ahli waris Sdri. SUGIWATI/TERGUGAT I saja, sedangkan PARA PENGGUGAT tidak diberitahu bahkan tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah.

Bahwa penjualan sebagian objek Waris tersebut dicatatkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/BTM/ 2019 oleh Penghulu Bahtera

Makmur dan di tandatangani oleh Ketua RW.001, Ketua RT.002, serta Kepala Dusun Bangun Rejo tertanggal 03 Januari 2019. Dalam SKGR Reg 1/SKGR/ BTM/2019 tidak mencantumkan jumlah dana ganti rugi, luas tanah yang dijual-belikan. Luas tanah yang diperjualbelikan yakni 17 rante/  $\pm$  6800 M , beserta 3 (tiga) unit rumah di atasnya terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau dengan harga tanah sebesar Rp. 1.010. 000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah) baru diketahui dari Gugatan Tergugat III ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dinyatakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berwenang mengadili terhadap gugatan Tergugat III (sudah *inkracht*).

Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg: 1/SKGR/ BTM/2019 tertanggal 03 Januari 2019 yang merupakan bagian dari SKGR No. Rek 566/SK/1994 tanggal 08 November 1994. Adapun batas-batas objek warisan terhadap yang dijual Bapak SUKIMAN BIN SUTAR bersama TERGUGAT I kepada TERGUGAT III menjadi: Semula objek warisan yang terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M2 dengan Reg.566/SK/94 tanggal 14 November/1994 atas nama Alm. Sukiman. Berdasarkan SKGR No.Reg.566/SK/1994 dengan batas-batas sebagaimana dimaksud.

Bahwa seharusnya proses jual-beli tanah tersebut harus melibatkan semua ahli waris, termasuk PARA PENGGUGAT, karena objek warisan yang terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M2 dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14

November/1994 belum pernah dibagi dan mengingat pembagian yang dilakukan tidak sesuai secara *Faraid*.

Bahwa alasan keberatan PARA PENGGUGAT terhadap penjualan pada sebagian tanah yang terletak di RT.002, RW.001 Dusun Bangun Rejo Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau, seluas 19.498 M2 dengan Reg. 566/SK/94 tanggal 14 November 1994. Bahwa saat PENGGUGAT II mendapat informasi berupa TERGUGAT III telah memberi uang muka pembelian objek sengketa waris sebesar Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) kepada Bapak SUKIMAN Bin SUTAR, maka PENGGUGAT II yang mewakili ahli waris lainnya telah menemui TERGUGAT III dan menyampaikan bahwa Objek Perkara *a quo* tidak dijual, mengenai uang muka yang telah diberikan akan diganti oleh PENGGUGAT II, akan tetapi ternyata TERGUGAT III tidak mengindahkan dan tetap saja membayar uang sepenuhnya kepada Bapak SUKIMAN Bin SUTAR.

Bahwa TERGUGAT III beserta Penghulu Bahtera Makmur menyadari dan mengetahui bahwa ahli waris dari Alm. TUMIRAH Binti SUMO KARYO bukan hanya 1 (satu) orang saja (TERGUGAT I) melainkan ada ahli waris lain, akan tetapi TERGUGAT III selaku pembeli dan Penghulu Bahtera Makmur mengesampingkan keberadaan PARA PENGGUGAT atau dengan kata lain TERGUGAT III tidak bersikap hati-hati dan sangat ceroboh.

Bahwa secara sengaja dan sadar, untuk mempercepat proses jual-beli maka Bapak SUKIMAN BIN SUTAR, TERGUGAT I dan TERGUGAT III yang prosesnya oleh Penghulu Bahtera Makmur dan ditandatangani oleh Ketua RW.001, Ketua

RT.002, serta Kepala Dusun Bangun Rejo terhadap objek sebagian ahli waris *a quo* dibuat secara tidak administrasi hukum serta diduga cacat *procedural*.

Bahwa TERGUGAT III selaku pembeli yang mengetahui bahwa objek sengketa tirkah dari Almh. TUMIRAH BINTI SUMO KARYO maka TERGUGAT III dalam hal ini sebagai Pembeli dikategorikan sebagai Pembeli yang tidak beriktikad baik, sebab kriteria seorang pembeli yang beriktikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik.

Bahwa dikarenakan jual-beli objek Perkara tidak melibatkan ahli waris lainnya dalam hal ini PARA PENGGUGAT maka unsur kesalahan dan kerugian dalam proses jual-beli antara Alm. Bapak SUKIMAN Bin SUTAR semasa hidupnya dengan TERGUGAT III tersebut telah terbukti dan Mohon kepada Majelis Hakim Mulia pemeriksa perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga Objek Sengketa dinyatakan kembali seperti semula. Ringkasnya menurut Majelis Hakim, TERGUGAT III merupakan pihak yang tidak menghargai Proses Hukum, bahkan menciderai Proses Hukum yang sedang berlangsung.

Bahwa selama proses yang belum mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht*), TERGUGAT III sekitar tanggal 07 Mei 2020 Tahun 2020 melakukan penimbunan tanah pada objek perkara Surat Keterangan Ganti Rugi No Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 yang mana (sekarang sudah menjadi SHM No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2) tanah merupakan bagian dari Surat

Keterangan Ganti Rugi Camat Nomor Reg: 566/ SK/1994 tanggal 08 November 1994 yang seluas 19.498). Akibat penimbunan tanah, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT IX yang tinggal dilokasi Objek Perkara mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya, Ketika hujan turun maka lumpur penimbunan tanah akan masuk kerumah, halaman rumah penuh dengan lumpur, seperti lautan lumpur (kasus Lapindo).

Bahwa selain melakukan penimbunan tanah, TERGUGAT III juga sekitar tanggal 08 Mei 2020 diduga melakukan Pencabutan Listrik yang masuk kerumah PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT IX berakibat listrik mati, atas perbuatan yang diduga dilakukan TERGUGAT III, PARA PENGGUGAT khususnya yang tinggal dilokasi membuat pengaduan ke PLN Bagan Batu, atas pengaduan tersebut, PLN memasang Kembali aliran listrik yang dicabut. Bahwa atas kejadian-kejadian seperti yang telah disebutkan mengakibatkan anak-anak dari PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT IX mengalami ketakutan dan trauma.

Bahwa TERGUGAT III, sekitar tanggal 19 Juni 2021 juga meneruskan kegiatannya dalam penguasaan lahan yakni melakukan pemasangan pagar kawat disekeliling objek Perkara Surat Keterangan Ganti Rugi No Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 yang mana (sekarang sudah menjadi SHM No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019, No. 02637/Bahtera Makmur/2019, luas 6.785 M2) tanah merupakan bagian dari Surat Keterangan Ganti Rugi Camat Nomor Reg: 566/ SK/ 1994 tanggal 08 November 1994 yang seluas 19.498

M2). Bahwa berdasarkan uraian diatas, meskipun PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT IX tinggal di Objek Perkara *a quo* namun secara fakta, TERGUGAT III sering melakukan upaya-upaya hukum penguasaan lahan serta mengakibatkan rasa ketakutan yang mendalam bagi PARA PENGGUGAT yang tinggal dilokasi Objek Perkara *a quo*.

### C. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

#### 1. Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 567/Pdt.G/2021/PA.Utj.

##### a. Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa **dalam eksepsi**, disebutkan dalam jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi absolut mengenai ketidak berwenangannya Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para Penggugat, dan terhadap eksepsi tersebut, Mejlis Hakim telah menjatuhkan putusan sela perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj pada tanggal 3 November 2021, dengan amar sebagai berikut:

#### MENGADILI

- 1) Menolak Eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV;
- 2) Menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj;
- 3) Menanggungkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;



Bahwa dalam jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV juga telah mengajukan eksepsi tentang para Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan, gugatan Penggugat Kabur, gugatan Penggugat kurang pihak, dan terdapat beberapa harta warisan Tumirah yang tidak disertakan dalam gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud.

### **DALAM KONVENSI**

Selanjutnya, **dalam Konvensi**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **Legal Standing Para Penggugat**

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan Pewaris, dimana Pewaris memiliki harta warisan yang sebagian masih dikuasai oleh Para Tergugat dan belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris, oleh karena itu ringkasnya maka Para Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* tersebut telah memiliki *legal standing*.

Bahwa diketahui Para Penggugat dalam hal ini menguasakan kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., CLA., Herry Supriyadi, S.T., S.H., Aktony Seni. S.H., dan Rike Ardila Saputri Nasution. S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) tersebut, Majelis



Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah dan kerenanya penerima kuasa (*lasthebber*) berwenang mewakili principal dalam perkara *a quo*.

### **Upaya Perdamaian**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara damai dan membaginya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui mediasi dengan bantuan mediator Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I., sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 September 2021, mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

### **Pokok Gugatan Para Penggugat**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara. Bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;

- 2) Menyatakan Almh. Ibu Tumirah binti Sumo Karyo telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017 dan Alm. Bapak Sukiman bin Sutar telah meninggal pada tanggal 16 Maret 2019;
- 3) Menyatakan sah para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari Almh. Ibu Tumirah binti Sumo Karyo dan Alm. Bapak Sukiman bin Sutar;
- 4) Menyatakan Tergugat II adalah ahli waris dari Alm. Sukiman bin Sutar serta Tergugat II merupakan ahli waris terhadap harta peninggalan Sukiman bin Sutar;
- 5) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh Objek Warisan sengketa *a quo*;
- 6) Menyatakan bahwa harta berupa 7 (tujuh) persil tanah dan bangunan (petitum angka 6 huruf a sampai dengan huruf g) merupakan harta warisan dari Tumirah binti Sumo Karyo dan Sukiman bin Sutar;
- 7) Menyatakan bahwa harta berupa 1 (satu) persil tanah dan bangunan (petitum angka 6 huruf h) merupakan harta warisan bawaan dari Alm. Sukiman bin Sutar;
- 8) Menyatakan semua Objek gugatan (harta warisan) untuk dibagi kepada semua para ahli waris sesuai dengan faraid dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 9) Menyatakan bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh siapapun terhadap Objek Warisan tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat adalah tidak sah;

- 10) Menyatakan bahwa semua bukti atas kepemilikan Objek warisan yang dimiliki dan dibuat oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
- 11) Menyatakan jual-beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Bapak Sukiman bin Sutar dengan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah;
- 12) Menghukum Para Tergugat untuk mentaati putusan ini;
- 13) Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorad*) walaupun ada upaya hukum lainnya;
- 14) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Secara ringkas, Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris yang sah dari Tumirah adalah seorang Suami (Sukiman), Sepuluh anak (Sugiwati, Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, dan Rolina). Dengan demikian ahli waris yang sah berjumlah sebelas orang;

Bahwa dari sepuluh orang anak tersebut, tujuh orang di antaranya merupakan anak perempuan dan tiga orang lainnya adalah anak laki-laki kandung. Selanjutnya bahwa mengenai bagian waris seorang suami/duda, Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”. Lalu perihal bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian,

bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan faraidh (hukum waris Islam), ketentuan Pasal 176 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam di atas, dalam keadaan ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan suami serta anak laki-laki dan anak perempuan, maka suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sementara seluruh anak tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris *ashabah bil ghair*, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Dengan demikian masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut perhitungan sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian	(Asal Masalah)	(Tashih)	52
			4	$4 \times 13 =$ 52	
1	Suami	$\frac{1}{4}$	1	13	13
2	7 Anak Perempuan	<i>Ashabah</i>	3	39	21
3	3 Anak Laki-Laki	<i>bil Ghair</i>			18

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing ahli waris dari Tumirah adalah sebagai berikut:

- 1) Sukiman bin Sutar (13/52 bagian)

- 2) Sugiwati binti Sukiman (3/52 bagian)
- 3) Suparwati binti Sukiman (3/52 bagian)
- 4) Misdi bin Sukiman (6/52 bagian)
- 5) Saripah binti Sukiman (3/52 bagian)
- 6) Sartini binti Sukiman (3/52 bagian)
- 7) Lasimah binti Sukiman (3/52 bagian)
- 8) Seger bin Sukiman (6/52 bagian)
- 9) Solihun bin Sukiman (6/52 bagian)
- 10) Sariyah binti Sukiman (3/52 bagian)
- 11) Rolina binti Sukiman (3/52 bagian)

Bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan ahli waris yang sah dari Sukiman adalah seorang istri (Mesnem), dan Sepuluh anak (Sugiwati, Suparwati, Misdi, Saripah, Sartini, Lasimah, Seger, Solihun, Sariyah, dan Rolina). Dengan demikian ahli waris yang sah berjumlah sebelas orang. Bahwa dari sepuluh orang anak tersebut, tujuh orang di antaranya merupakan anak perempuan dan tiga orang lainnya adalah anak laki-laki kandung. Adapun mengenai bagian waris seorang suami/duda, Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka Janda mendapat seperdelapan bagian”. Selanjutnya mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-

sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan faraidh (hukum waris Islam), ketentuan Pasal 176 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam di atas, dalam keadaan ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan istri serta anak laki-laki dan anak perempuan, maka suami mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sementara seluruh anak tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris *ashabah bil ghair*, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Dengan demikian masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut perhitungan sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian	(Asal Masalah)	(Tashih)	104
			8	$8 \times 13 =$ 104	
1	Istri	$\frac{1}{8}$	1	13	13
2	7 Anak Perempuan	<i>Ashabah</i>	7	91	49
3	3 Anak Laki-Laki	<i>bil Ghair</i>			42

Berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing ahli waris dari Sukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Mesnem ( $\frac{13}{104}$  bagian)
- 2) Sugiwati binti Sukiman ( $\frac{7}{104}$  bagian)

- 3) Suparwati binti Sukiman (7/104 bagian)
- 4) Misdi bin Sukiman (14/104 bagian)
- 5) Saripah binti Sukiman (7/104 bagian)
- 6) Sartini binti Sukiman (7/104 bagian)
- 7) Lasimah binti Sukiman (7/104 bagian)
- 8) Seger bin Sukiman (14/104 bagian)
- 9) Solihun bin Sukiman (14/104 bagian)
- 10) Sariyah binti Sukiman (7/104 bagian)
- 11) Rolina binti Sukiman (7/104 bagian)

**Tentang jual beli atas objek waris petitum 6.a antara Sukiman dengan Ratim (Tergugat III) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03318 atas nama Ratim**

Bahwa obyek waris sebagaimana Petitum 6.a gugatan Penggugat telah dijual Sukiman kepada Tergugat III (Ratim) tanpa seizin para Penggugat yang juga ahli waris Tumirah. Bahwa Tergugat III (Ratim) selaku pembeli yang mengetahui bahwa obyek sengketa adalah tirkah dari almarhumah Tumirah sementara almarhumah Tumirah mempunyai ahli waris bukan hanya Sukiman dan Tergugat I (Sugiwati) saja, tapi juga para Penggugat selaku anak kandung almarhumah Tumirah. Ringkasnya, majelis hakim pun menilai bahwa dengan tidak melibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris Tumirah dalam proses jual beli, maka unsur kesalahan dan kerugian dalam proses jual beli antara Sukiman dengan Tergugat III tersebut telah terbukti menurut hukum, oleh karena itu maka jual beli antara Sukiman dengan Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik

Nomor 03318 atas nama Ratim harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga obyek sengketa oleh Majelis Hakim dinyatakan kembali seperti semula.

### **Tentang Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorad*)**

Bahwa galam gugatannya Penggugat meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uij voorbar bij voraad*) di mana rigkasnya menurut Hakim tuntutan tersebut harus ditolak.

### **Konklusi**

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, serta menyatakan menolak selain dan selebihnya.

### **DALAM REKONVENSI**

Selanjutnya **dalam Rekonvensi**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. ayat (1), sehingga perlu dipertimbangkan.

### **Pokok Gugatan Para Penggugat Rekonvensi**

Bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:



- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi;
- 2) Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik, yang hak-haknya harus dilindungi;
- 3) Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3318 atas nama Ratim, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
- 4) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, dan Tergugat Rekonvensi IX yang melakukan penguasaan tiga unit rumah milik Penggugat Rekonvensi, dan juga melarang Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penguasaan terhadap tanah maupun bangunan rumah miliknya dengan dibantu oleh Tergugat Rekonvensi I, II, V, VI, VII, dan Tergugat Rekonvensi VIII adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, dan Tergugat Rekonvensi IX serta siapa saja yang menguasai objek tanah beserta bangunan 3 (tiga) unit rumah milik Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
- 6) Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk terhadap putusan ini walaupun ada upaya hukum Banding maupun kasasi.
- 7) Menghukum para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi. bahwa oleh karena objek perkara yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah objek perkara yang telah dipertimbangkan didalam gugatan konvensi, maka pertimbangan terkait gugatan rekonvensi ini merujuk kepada pertimbangan gugatan Penggugat Konvensi. Majelis Hakim pun sepakat untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Selanjutnya **dalam Konvensi dan Rekonvensi**, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan. Bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan para Tergugat, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini.

#### **b. Amar Putusan Hakim**

Bahwa dalam Eksepsi dinyatakan, Majelis Hakim menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV. Adapun dalam Konvensi, yaitu:

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.

2) Menyatakan Tumirah binti Sumo Karyo telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2017 dan Sukiman bin Sutar telah meninggal pada tanggal 16 Maret 2019.

3) Menetapkan ahli waris dari Tumirah binti Sumo Karyo adalah:

- a) Sukiman bin Sutar (Suami)
- b) Sugiwati binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- c) Suparwati binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- d) Misdi bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
- e) Saripah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- f) Sartini binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- g) Lasimah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- h) Seger bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
- i) Solihun bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
- j) Sariyah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- k) Rolina binti Sukiman (anak perempuan kandung);

4) Menetapkan ahli waris dari Sukiman bin Sutar adalah:

- a) Mesnem (Istri)
- b) Sugiwati binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- c) Suparwati binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- d) Misdi bin Sukiman (anak laki-laki kandung)
- e) Saripah binti Sukiman (anak perempuan kandung)
- f) Sartini binti Sukiman (anak perempuan kandung)

g) Lasimah binti Sukiman (anak perempuan kandung)

h) Seger bin Sukiman (anak laki-laki kandung)

i) Solihun bin Sukiman (anak laki-laki kandung)

j) Sariyah binti Sukiman (anak perempuan kandung)

k) Rolina binti Sukiman (anak perempuan kandung);

5) Menetapkan Harta Bersama Sukiman dan Tumirah adalah sebagai berikut:

a) Tanah beserta isinya berupa Rumah sebanyak 3 buah (a) ukuran 6 M x 12 M atau seluas 72M, (b) ukuran 6M x 10M atau seluas 60M; dan (c) ukuran 7 M x 21 M atau seluas 147 M<sup>2</sup>, dan sebagian ada kebun sawit, terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) Utara dengan Baharuddin+Jalan+Jawan Tarigan = 20+38, 90+30 M<sup>2</sup>; (2) Selatan dengan Jalan = 89,40 M<sup>2</sup>; (3) Timur dengan Purba+Jawan Tarigan = 51,80 + 39,10 M<sup>2</sup>; dan (4) Barat dengan Sugiwati + Baharudin = 65,20 + 39,40 40/200 M<sup>2</sup>.

b) Sebidang tanah No.18/SKGR/BTM/2018 atas nama Suparwati, yang terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) Utara dengan Sukiman = 95 M<sup>2</sup>; (2) Selatan dengan Saripah = 97 M<sup>2</sup>; (3) Barat dengan Sugiwati = 105 M<sup>2</sup>; dan (4) Timur dengan Jumiran/ Ediyos Tarigan = 105 M<sup>2</sup>.

- c) Sebidang tanah No.19/SKGR/BTM/2018 atas nama Saripah, yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) Utara dengan Suparwati = 97 M<sup>2</sup>; (2) Selatan dengan Sarkini = 101 M<sup>2</sup>; (3) Barat dengan Sugiwati = 102 M<sup>2</sup>; dan (4) Timur dengan Perumahan Kampung = 102 M<sup>2</sup>.
- d) Sebidang tanah No.20/SKGR/BTM/2018 atas nama Sarkini yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) Utara dengan Saripah = 101 M<sup>2</sup>; (2) Selatan dengan Rasimah = 104 M<sup>2</sup>; (3) Barat dengan Sugiwati = 98 M<sup>2</sup>; dan (4) Timur dengan Jumiran/Ediyos Tarigan = 98 M<sup>2</sup>.
- e) Sebidang tanah No.17/SKGR/BTM/2018 atas nama Lasimah yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) Utara dengan Sarkini = 104 M<sup>2</sup>; (2) Selatan dengan Sariyah = 97 M<sup>2</sup>; (3) Barat dengan Jumiran = 100 M<sup>2</sup>; dan (4) Timur dengan Kaplingan Sunar = 100 M<sup>2</sup>.
- f) Sebidang tanah No.23/SKGR/BTM/2018 atas nama Rolina yang terletak di Bahtera Makmur terletak di RT 002, RW 001, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut: (1) Utara dengan Sariyah =

88 M2; (2) Selatan dengan Baharudin = 73 M2; (3) Barat dengan Unus = 125 M2; dan (4) Timur dengan Panjang Marpaung = 125 M2.

- 6) Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah 1/2 (seperdua) bagian untuk Tumirah dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Sukiman;
- 7) Menetapkan bagian Tumirah dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 adalah harta peninggalan Tumirah yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak.
- 8) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Tumirah adalah berikut:
  - a) Sukiman bin Sutar (13/52 bagian)
  - b) Sugiwati binti Sukiman (3/52 bagian)
  - c) Suparwati binti Sukiman (3/52 bagian)
  - d) Misdi bin Sukiman (6/52 bagian)
  - e) Saripah binti Sukiman (3/52 bagian)
  - f) Sartini binti Sukiman (3/52 bagian)
  - g) Lasimah binti Sukiman (3/52 bagian)
  - h) Seger bin Sukiman (6/52 bagian)
  - i) Solihun bin Sukiman (6/52 bagian)
  - j) Sariyah binti Sukiman (3/52 bagian)
  - k) Rolina binti Sukiman (3/52 bagian)
- 9) Menetapkan bagian Sukiman dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 6 ditambah 1/4 dari tirkah Tumirah adalah harta peninggalan Sukiman yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak.

10) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Sukiman adalah sebagai

berikut:

- a) Mesnem (13/104 bagian)
- b) Sugiwati binti Sukiman (7/104 bagian)
- c) Suparwati binti Sukiman (7/104 bagian)
- d) Misdi bin Sukiman (14/104 bagian)
- e) Saripah binti Sukiman (7/104 bagian)
- f) Sartini binti Sukiman (7/104 bagian)
- g) Lasimah binti Sukiman (7/104 bagian)
- h) Seger bin Sukiman (14/104 bagian)
- i) Solihun bin Sukiman (14/104 bagian)
- j) Sariyah binti Sukiman (7/104 bagian)
- k) Rolina binti Sukiman (7/104 bagian)

11) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek dalam diktum angka 5 tersebut di atas.

12) Menyatakan jual beli atas tanah sengketa Objek warisan yang dilakukan oleh Sukiman bin Sutar dengan Tergugat III yang telah dicatitkan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. 1/ SKGR/BTM/ 2019 tanggal 03 Januari 2019 serta sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03318, Desa/Kel Bahtera Makmur atas nama Bapak Ratim tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 13) Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengangkat sita terhadap objek perkara dalam petitum nomor 6.f dan 6.h;
- 14) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp17.115.000,00 (tujuh belas juta seratus lima belas ribu rupiah).

Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung diketahui diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah oleh Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

## **2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr.**

### **a. Pertimbangan Hukum Hakim**

Bahwasanya permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg Jo. Pasal 7 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat



diterima. Oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV item angka 1 dan item angka 2 adalah merupakan eksepsi aspek formil mengenai kewenangan mengadili dan atau eksepsi kewenangan Absolut, dan terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA. Utj. pada tanggal 3 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat III dan Tergugat IV.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 567/Pdt.G/2021/PA. Utj.
3. Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang telah menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV. Ringkasnya, eksepsi Para Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak.

### **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

Bahwa sepanjang yang mengenai yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta legal standing para pihak termasuk kuasa hukum masing-masing, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung sehingga oleh karena itu pertimbangan dan pendapat *a quo* sepenuhnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri, bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan demikian pula para kuasa hukum berhak dan sah untuk mewakili kepentingan klien masing-masing dalam perkara *a quo*.

Bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, memori banding Pembanding, kontra memori banding para Terbanding dan semua bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat terkait penetapan Pewaris, mulai dari Pewaris I, Pewaris II, Pewaris III, Pewaris IV, Pewaris V, Pewaris VI, Pewaris VII, Pewaris VIII, Pewaris IX, Pewaris X dan Pewaris

XI serta penetapan ahli waris dari masing-masing Pewaris sebagaimana tersebut di atas yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagaimana pada amar putusannya angka 3, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu harus dipertahankan.

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 1 Maret 2022 yang intinya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta melampaui kewenangannya sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding ditolak, dan keberatan Pembanding lainnya yaitu putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung menyatakan sertifikat hak milik Nomor 03318 Desa/Kel. Bahtra Makmur atas nama Ratim (Tergugat III) dengan Surat Ukur 26 Oktober 2019 luas tanah 6.785 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Penggugat dkk juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2022 yang pada intinya menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA. Utj. tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah.

Bahwa keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan tepat dan benar oleh karena itu keberatan Pembanding harus ditolak.

Selanjutnya diketahui Majelis Hakim mempertimbangkan 7 (tujuh) objek harta yang digugat oleh para Penggugat dalam posita angka 6 huruf a sampai dengan huruf g sebagaimana yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, harus dinyatakan bahwa objek perkara petitum 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, dan 6.g sebagai harta bersama milik Sukiman dan Tumirah, dengan demikian yang menjadi harta peninggalan dari Tumirah adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta-harta tersebut, dan yang menjadi harta peninggalan Sukiman adalah  $\frac{1}{2}$  dari harta tersebut ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan Tumirah.

Bahwa obyek waris sebagaimana Petitum 6.a gugatan Penggugat telah dijual Sukiman kepada Tergugat III (Ratim) tanpa seizin para Penggugat yang juga ahli waris Tumirah. Adapun mengenai penetapan dan pembagian harta bersama antara almarhumah Tumirah binti Sumo Karyo dan almarhum Sukiman bin Sutar, dan sekaligus pembagiannya kepada ahli waris masing-masing secara berjenjang, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepenuhnya sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karena itu harus dipertahankan seutuhnya.

Bahwa Tergugat III (Ratim) selaku pembeli yang mengetahui bahwa obyek sengketa adalah tirkah dari almarhumah Tumirah sementara almarhumah Tumirah mempunyai ahli waris bukan hanya Sukiman dan Tergugat I (Sugiwati) saja, tapi juga para Penggugat selaku anak kandung almarhumah Tumirah. Bahwa diketahui Penggugat II juga telah berusaha untuk mengembalikan kepada Tergugat III uang

panjang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dibayar oleh Tergugat III kepada Sukiman, akan tetapi Tergugat III tidak bersedia menerimanya, dan memilih untuk tetap melanjutkan jual belinya dengan Sukiman.

Berdasarkan pertimbangan yang ada, Majelis Hakim menguraikan pendapatnya bahwa telah terbukti jika obyek sengketa yang telah dijual oleh Sukiman kepada Tergugat III (H.Ratim) tanpa persetujuan para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara Tergugat III (H.Ratim) selaku pembeli, dengan berdasar pada kriteria tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III (H.Ratim) tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, bahkan sebaliknya sebagai Pembeli yang tidak beritikad baik (Pasal 532 KUHPerdara). Dengan demikian maka jual beli yang terjadi antara Sukiman dengan Tergugat III (H.Ratim) berdasarkan bukti, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, maka jual beli antara Sukiman dengan Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03318 atas nama Ratim harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga obyek sengketa dinyatakan kembali seperti semula.

#### **Dalam Rekonvensi.**

Bahwa ihwal obyek sengketa sebagaimana posita gugatan angka 6.(f) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat atas

obyek sengketa dimaksud harus ditolak. Ringkasnya, Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Ringkasnya, Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding.

#### **b. Amar Putusan Hakim**

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr, Hakim mengadili:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj. Tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);